



P U T U S A N

Nomor 216/Pdt.G/2013/PA Batg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan **XXX**, pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Gantarangekeke, Kabupaten Bantaeng, sebagai penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan **XXX**, pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Gantarangekeke, Kabupaten Bantaeng, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 6 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan register nomor 216/Pdt.G/2013/PA Batg. tanggal 6 Nopember 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Gantarangekeke, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 166/40/XII/2009 tertanggal 28 Desember 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, selama 2 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Reza bin Nurdin dan sekarang anak tersebut ikut bersama penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak anak penggugat dan tergugat berusia 3 bulan antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh tergugat tidak mau mengakui anak kandungnya sendiri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada akhir tahun 2011 saatmana penggugat sedang sakit, lalu penggugat meminta tergugat untuk menggondong anak penggugat dan tergugat, namun tergugat tidak mau menggondong anak tersebut bahkan tergugat berkata kalau anak tersebut bukan anak tergugat, sehingga penggugat dan tergugat bertengkar setelah kejadian itu tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat, dan sejak itulah antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai



sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga dan aparat desa setempat telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra tergugat, **XXX** kepada penggugat, **XXX**.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bantaeng, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dalam proses persidangan, maka proses mediasi tidak dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat dan kembali tinggal bersama tergugat, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara



ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan Nomor 166/40/XII/2009, tertanggal 28 Desember 2009. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi tanda P;

b. Saksi:

1. **Saksi. 1**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah ayah kandung penggugat;
- tergugat adalah menantu saksi;
- Saksi kenal dengan tergugat saat tergugat melamar penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama sebagai suami istri di rumah saksi di Dusun Erasayya, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak anak penggugat dan tergugat berusia 3 bulan, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkar;



- Bahwa yang menyebabkan sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak mengakui anak kandungnya sendiri;
- Saksi sering mendengar penggugat dan tergugat cekcok, dan setiap cekcok, saksi sering mendengar tergugat mengatakan bahwa anak penggugat dan tergugat bukan hasil benih dari tergugat;
- Saksi sering bertanya kepada tergugat kenapa tergugat selalu curiga kalau anak mereka bukan benih tergugat namun tergugat tetap ngotot dan tidak mengakui anak mereka adalah dari benih tergugat;
- Puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada akhir tahun 2011 saat anak penggugat dan tergugat sedang sakit lalu penggugat meminta tolong tergugat untuk menggendong anak penggugat dan tergugat, namun tergugat tidak mau menggendong anak penggugat dan tergugat dan berkata kalau anak tersebut bukan anak tergugat, sehingga penggugat dan tergugat bertengkar dan setelah kejadian itu, tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat;
- Sejak kejadian tersebut, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;
- penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun;
- Selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan anaknya;
- Selama tergugat pergi, tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah buat penggugat dan anaknya;
- penggugat dan tergugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat;



2. **Saksi. 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng,, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah ibu kandung penggugat;
- tergugat adalah menantu saksi;
- Saksi kenal dengan tergugat saat tergugat melamar penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama sebagai suami istri di rumah saksi di Dusun Erasayya, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak anak penggugat dan tergugat berusia 3 bulan, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak mengakui anak kandungnya sendiri;
- Saksi sering mendengar penggugat dan tergugat cekcok dan setiap cekcok, saksi sering mendengar tergugat mengatakan bahwa anak penggugat dan tergugat bukan hasil benih dari tergugat;
- Setiap tergugat marah, tergugat sering berkata kalau anak penggugat dan tergugat bukan hasil benih tergugat;
- Saksi sering bertanya kepada tergugat kenapa tergugat selalu curiga kalau anak mereka bukan benih tergugat namun tergugat tetap dengan tuduhannya;



- Puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada akhir tahun 2011 saat anak penggugat dan tergugat sedang sakit lalu penggugat meminta tolong tergugat untuk menggendong anak penggugat dan tergugat, namun tergugat tidak mau menggendong anak penggugat dan tergugat dan berkata kalau anak tersebut bukan anak tergugat, sehingga penggugat dan tergugat bertengkar dan setelah kejadian itu, tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat;
- Sejak kejadian tersebut, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;
- penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun;
- Selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan anaknya;
- Selama tergugat pergi, tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah buat penggugat dan anaknya;
- Pihak keluarga penggugat dan aparat desa setempat telah sering kali merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena tergugat tidak pernah mau mengakui anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan, sedangkan tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan yang meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidak hadirannya tergugat;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasakan kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga tentang sengketa perkawinan (perceraian), maka penggugat tetap dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten



Bantaeng dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 166/40/XII/2009 tanggal 28 Desember 2013 dan rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bantaeng (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah sejak anak penggugat dan tergugat berusia 3 bulan, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat tidak mengakui anak kandungnya sendiri, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah kurang lebih dua tahun dan selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing Sia binti Sila dan Samsi binti Lilo, dan saksi yang diajukan oleh penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi penggugat, menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan bahagia, namun sejak anak penggugat dan tergugat berusia 3 bulan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena tergugat tidak mengakui anaknya sebagai anak kandungnya, dan sering memperlakukan anaknya sebagai anak dari benih orang lain dan puncaknya terjadi pada akhir tahun 2011, saat itu penggugat sakit dan meminta tolong kepada tergugat agar menggendong anak mereka, namun tergugat tidak mau dan mengatakan kalau anak itu bkan anak kandung penggugat sehingga akhirnya penggugat marah dan cekcok dengan tergugat dan setelah kejadian tersebut tergugat lalu pergi meninggalkan penggugat dan anaknya, hingga akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah dua tahun dan selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tidak terdapat pula indikasi rumah tangga penggugat dan tergugat akan menjadi baik;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi penggugat tersebut, ternyata dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat yang merupakan alasan perceraian sehingga dalil gugatan penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 2 tahun;
3. Awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia, namun sejak anak penggugat dan tergugat berusia 3 bulan, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan percekcoakan;
4. Perselisihan dan Percekcoakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat tidak mengakui anak penggugat dan tergugat sebagai anak kandungnya;
5. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun tanpa saling menghiraukan lagi;
6. penggugat dan tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga penggugat dan aparat desa tempat penggugat tinggal, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;



Menimbang, bahwa idealnya bagi pasangan suami istri, rumah tangga menjadi sumber ketentraman jiwa, sumber kebahagiaan dan sumber kasih sayang, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda (kebesarannya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang..."*.

Menimbang, bahwa lain halnya dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dimana rumah tangga tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, justru sebaliknya menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi, karena itu mempertahankan rumah tangga semacam ini akan menambah penderitaan bagi penggugat karena hanya sekedar menjalani bahtera rumah tangga secara formalitas sehingga perceraian bagi penggugat telah dapat dijadikan pintu darurat serta merupakan solusi dan lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama dan dikaruniai anak yang sampai sekarang belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain suhgra tergugat terhadap penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra tergugat **XXX** terhadap penggugat **XXX**;



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bantaeng dalam permusyawatan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1435 H. oleh Drs. Asri, sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Mahdianah. K dan Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Siiti Nuraeni., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. St. Mahdianah, K.

Drs. Asri

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Siiti Nuraeni



Perincian biaya perkara :

~ Biaya proses ATK Perkara	Rp.	50.000,-
~ Biaya pencatatan	Rp.	30.000,-
~ Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
~ Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
~ <u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).